



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 149/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHIDA AS RUBY Alias AS Alias RUBY**

Binti

PANRI;-----

Tempat/tgl.lahir : Sungai Pancang (Nunukan) / 06 September
1984;-----

Umur : 29
tahun;-----

Jenis kelamin :
Perempuan;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT. 08, Desa Sungai Pancang,
Kec.
Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara;-----

A g a m a : Islam;

Hal. 1 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Tidak Bekerja;

Pendidikan : Tingkatan 4 atau sederajat SMA (tidak
tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk
terhitung sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/VI/2014/Reskrim Syk tertanggal 07 Juni
2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan
oleh :

-
1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak
tanggal 08 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah
Penahanan Nomor : SP.Han/35/VI/2014/Resnarkoba tertanggal 08 Juni
2014;-----
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang
penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Juni 2014 s/d
tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :
B-62/Q.4.17/Euh.1/06/2014 tertanggal 25 Juni
2014;-----
 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan
Rutan sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 berdasarkan
Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 601/Q.4.17/Euh.2/08/2014 tertanggal
28 Agustus
2014;-----
 4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis
penahanan Rutan sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014
berdasarkan Penetapan Nomor : 141/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 11
September 2014 ;-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 141/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 10 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SYAHIDA AS RUBY Alias AS Alias RUBY Binti PANRI Nomor : B-163/Q.4.17/Euh.2/09/2014, tertanggal 10 September 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 September 2014, Nomor : 149/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 15 September 2014, Nomor : 149/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Hal. 3 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Setelah membaca dan mendengar:

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-89/NNK/Euh.2/08/2014 tertanggal 28 Agustus 2014;

b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ;

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-89/NNK/Euh.2/08/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHIDA AS RUBY Alias AS Alias RUBY Binti PANRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto \pm 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;-----

- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna biru les orange dan 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 085246020161 dengan nomor IMEI : 355484056285262;-----

- 1 (satu) buah Hp merek Blueberry warna merah dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085251760225 dengan nomor IMEI I : 3589 2802 4755 761 Nomor IMEI II : 358928024755779;-----

Hal. 5 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru;-----

Dirampas **untuk**
dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----

Dikembalikan **kepada**
Terdakwa;-----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
 (tiga ribu
 rupiah);-----

d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-89/NNK/Euh.2/08/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

 ----- **DAKWAAN** :

PERTAMA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAHIDA AS RUBY Alias RUBY Binti PANRI pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan ABAS (belum tertangkap) di salon, kemudian ABAS mengatakan "ada bisnis nih, ada kawan pesan dia mau 2 (dua) set (shabu).."
kemudian dijawab oleh terdakwa "kawanmu yang mana satu nih.." dan dijawab oleh ABAS "sebentar lagi dia datang.." lalu tidak lama kemudian datang ADDAK (belum tertangkap) dan setelah bertemu dengan ADDAK lalu terdakwa menyetujui untuk mencarikan shabu.
Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berangkat dari Desa Aji Kuning menuju Tawau-Malaysia dengan menggunakan perahu jongkok dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa tiba di Tanjung Batu Tawau Malaysia, kemudian sekira pukul 16.15 waktu Malaysia, terdakwa pergi ke Batu IV untuk menemui IRA dan sesampainya di Batu IV terdakwa menelepon IRA dan mengatakan "Kak barang (shabu) 2 (dua) set..."
Hal. 7 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu IRA menjawab "iya RM 2.400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia). Kemudian IRA menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Batu IV dengan menggunakan mobilnya dan di dalam mobil tersebut terdakwa memberikan uang kepada IRA sebesar RM. 1400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia) atau selcitar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IRA memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Sunyai Nyamuk menggunakan speed dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut di dalam sebuah rak di dapur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ADDAK yang mengatakan "Ruby masih adakah barang (shabu) itu.." dan dijawab "ada.." lalu ADDAK mengatakan "bolehkah kamu antar disini didepan toko tangki kuning..". Kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk untuk menemui ADDAK dan pada saat terdakwa sedang menunggu ADDAK, terdakwa dihampiri oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi BAMBANG SUBAGIO yang merupakan anggota Kepolisian, kemudian saksi ABRAHAM langstmng memegang tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri;-----

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/45-C/VI/2014/RESNARKOBA

tanggal 07 Juni 2014, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna trampoline yang didalamnya terdapat serbuk Kristal berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 8,84 (delapan koma delapan empat) gram, dan dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan dengan cara diambil dari masing-masing bungkus berisi shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium forensik dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus + 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3860/NNF/ 2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. MS. HANDAJANL M.S,DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang

Hal. 9 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 4829/ 2014/ NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa SYAHIDA AS RUBY Alias RUBY Binti PANRI pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan ABAS (belum tertangkap) di salon, kemudian ABAS mengatakan "ada bisnis nih, ada kawan pesan dia mau 2 (dua) set (shabu)..". kemudian dijawab oleh terdakwa "kawanmu yang mana satu nih.." dan dijawab oleh ABAS "sebentar lagi dia datang.." lalu tidak lama kemudian datang ADDAK (belum tertangkap) dan setelah bertemu dengan ADDAK lalu terdakwa menyetujui untuk mencarikan shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berangkat dari Desa Aji Kuning menuju Tawau-Malaysia dengan menggunakan perahu jongkok dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa tiba di Tanjung Batu Tawau Malaysia, kemudian sekira pukul 16.15 waktu Malaysia, terdakwa pergi ke Batu IV untuk menemui IRA dan sesampainya di Batu IV terdakwa menelepon IRA dan mengatakan "Kak barang (shabu) 2 (dua) set..." lalu IRA menjawab "iya RM 2.400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia). Kemudian IRA menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Batu IV dengan menggunakan mobilnya dan di dalam mobil tersebut terdakwa memberikan uang
- Hal. 11 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada IRA sebesar RM. 1400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia) atau selcitar Rp. 8.400.000,- (delapan juta erapat ratus ribu rupiah) dan IRA memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Sunyai Nyamuk menggunakan speed dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut di dalam sebuah rak di dapur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ADDAK yang mengatakan "Ruby masih adakah barang (shabu) itu.." dan dijawab "ada.." lalu ADDAK mengatakan "bolehkah kamu antar disini didepan toko tangki kuning..". Kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk untuk menemui ADDAK dan pada saat terdakwa sedang menunggu ADDAK, terdakwa dihampiri oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi BAMBANG SUBAGIO yang merupakan anggota Kepolisian, kemudian saksi ABRAHAM langstmg memegang tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri;-----

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/45-C/VI/2014/RESNARKOBA tanggal 07 Juni 2014, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna tramparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 8,84 (delapan koma delapan empat) gram, dan dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan dengan cara diambil dari masing-masing bungkus berisi shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium forensik dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus + 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3860/NNF/ 2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. MS. HANDAJANL M.S,DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 4829/ 2014/ NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) Hal. 13 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang;----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG SUBAGIO;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHIDA pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah toko baju I Dusun Bahagia Rt. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai

Nyamuk,

Kab.

Nunukan;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan ABAS di salon, kemudian ABAS mengatakan "ada bisnis nih, ada kawan pesan dia mau 2 (dua) set (shabu)..". kemudian dijawab oleh terdakwa "kawanmu yang mana satu nih.." dan dijawab oleh ABAS "sebentar lagi dia datang.." lalu tidak lama kemudian datang ADDAK dan setelah bertemu dengan ADDAK lalu terdakwa menyetujui untuk mencari shabu;-----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berangkat dari Desa Aji Kuning menuju Tawau-Malaysia dengan menggunakan perahu jongkok dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa tiba di Tanjung Batu Tawau Malaysia, kemudian sekira pukul 16.15 waktu Malaysia, terdakwa pergi ke Batu IV untuk menemui IRA dan sesampainya di Batu IV terdakwa menelepon IRA dan mengatakan "Kak barang (shabu) 2 (dua) set..." lalu IRA menjawab "iya RM 2.400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia);-----

- Bahwa kemudian IRA menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Batu IV dengan menggunakan mobilnya dan di dalam mobil tersebut terdakwa memberikan uang kepada IRA sebesar RM. 1400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia) atau selcitar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IRA memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Sunyai Nyamuk menggunakan speed dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut di dalam sebuah rak di dapur;-----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ADDAK yang mengatakan "Ruby masih adakah barang (shabu) itu.." dan dijawab "ada.." lalu ADDAK mengatakan

Hal. 15 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

"bolehkah kamu antar disini didepan toko tangki kuning..". Kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk untuk menemui ADDAK dan pada saat terdakwa sedang menunggu ADDAK, terdakwa dihampiri oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi BAMBANG SUBAGIO yang merupakan anggota Kepolisian, kemudian saksi ABRAHAM langstmng memegang tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri;-----

- Bahwa atas keterangan saksi BAMBANG SUBAGIO, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. **Saksi RATNAWATI Als. RATNA Binti SUDIRMAN;**-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah toko baju di Dusun Bahagia Rt. 11 Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan ABAS di salon, kemudian ABAS mengatakan "ada bisnis nih, ada kawan pesan dia mau 2 (dua) set (shabu)..". kemudian dijawab oleh terdakwa "kawanmu yang mana satu nih.." dan dijawab oleh ABAS "sebentar lagi dia datang.." lalu tidak lama kemudian datang ADDAK dan setelah bertemu dengan ADDAK lalu terdakwa menyetujui untuk mencarikan shabu;-----
- Bahwa kemudian IRA menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Batu IV dengan menggunakan mobilnya dan di dalam mobil tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada IRA sebesar RM. 1400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia) atau selcitar Rp. 8.400.000,- (delapan juta erapat ratus ribu rupiah) dan IRA memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Sunyai Nyamuk menggunakan speed dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut di dalam sebuah rak di dapur;-----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ADDAK yang mengatakan "Ruby masih adakah barang (shabu) itu.." dan dijawab "ada.." lalu ADDAK mengatakan "bolehkah kamu antar disini didepan toko tangki kuning..". Kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk untuk menemui ADDAK dan pada saat terdakwa sedang menunggu ADDAK, terdakwa dihampiri oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi BAMBANG SUBAGIO yang merupakan anggota Kepolisian, kemudian saksi ABRAHAM langstmng memegang tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri;-----
- Bahwa atas keterangan saksi RATNAWATI Als. RATNA Binti SUDIRMAN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SYAHIDA AS RUBY Als. RUBY Binti PANRI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan ABAS di salon, kemudian ABAS mengatakan "ada bisnis nih, ada kawan pesan dia mau 2 (dua) set (shabu)..". kemudian dijawab oleh terdakwa "kawanmu yang mana satu nih.." dan dijawab oleh ABAS

Hal. 17 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sebentar lagi dia datang.." lalu tidak lama kemudian datang ADDAK dan setelah bertemu dengan ADDAK lalu terdakwa menyetujui untuk mencarikan shabu;-----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berangkat dari Desa Aji Kuning menuju Tawau-Malaysia dengan menggunakan perahu jongkok dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa tiba di Tanjung Batu Tawau Malaysia, kemudian sekira pukul 16.15 waktu Malaysia, terdakwa pergi ke Batu IV untuk menemui IRA dan sesampainva di Batu IV terdakwa menelepon IRA dan mengatakan "Kak barang (shabu) 2 (dua) set..." lalu IRA menjawab "iya RM 2.400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia);-
- Bahwa kemudian IRA menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Batu IV dengan menggunakan mobilnya dan di dalam mobil tersebut terdakwa memberikan uang kepada IRA sebesar RM. 1400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia) atau selcitar Rp. 8.400.000,- (delapan juta erapat ratus ribu rupiah) dan IRA memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Sunyai Nyamuk menggunakan speed dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut di dalam sebuah rak di dapur;-----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ADDAK yang mengatakan "Ruby masih adakah barang (shabu) itu.." dan dijawab "ada.." lalu ADDAK mengatakan "bolehkah kamu antar disini didepan toko tangki kuning..";-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk untuk menemui ADDAK dan pada saat terdakwa sedang menunggu ADDAK, terdakwa dihampiri oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi BAMBANG SUBAGIO yang merupakan anggota Kepolisian, kemudian saksi ABRAHAM langsung memegang tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung membuang 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto \pm 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;-----
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna biru les orange dan 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 085246020161 dengan nomor IMEI : 355484056285262;-----
- 1 (satu) buah Hp merek Blueberry warna merah dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085251760225 dengan nomor IMEI I : 3589 2802 4755 761 Nomor IMEI II : 358928024755779;-----
-
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 19 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3860/NNF/ 2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. MS. HANDAJANL M.S,DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 4829/ 2014/ NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan surat dan barang bukti di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan ABAS di salon, kemudian ABAS mengatakan "ada bisnis nih, ada kawan pesan dia mau 2 (dua) set (shabu)..". kemudian dijawab oleh terdakwa "kawanmu yang mana satu nih.." dan dijawab oleh ABAS "sebentar lagi dia datang.." lalu tidak lama kemudian datang ADDAK dan setelah bertemu dengan ADDAK lalu terdakwa menyetujui untuk mencarikan shabu;-----
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berangkat dari Desa Aji Kuning menuju Tawau-Malaysia dengan menggunakan perahu jongkok dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa tiba di Tanjung Batu Tawau Malaysia, kemudian sekira pukul 16.15 waktu Malaysia, terdakwa pergi ke Batu IV untuk menemui IRA dan sesampainya di Batu IV terdakwa menelepon IRA dan mengatakan "Kak barang (shabu) 2 (dua) set..." lalu IRA menjawab "iya RM 2.400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia);-----

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian IRA menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Batu IV dengan menggunakan mobilnya dan di dalam mobil tersebut terdakwa memberikan uang kepada IRA sebesar RM. 1400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia) atau selcitar Rp. 8.400.000,- (delapan juta erapat ratus ribu rupiah) dan IRA memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Sunyai Nyamuk menggunakan speed dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut di dalam sebuah rak di dapur;-----
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk untuk menemui ADDAK dan pada saat terdakwa sedang menunggu ADDAK, terdakwa dihampiri oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi BAMBANG SUBAGIO yang merupakan anggota Kepolisian, kemudian saksi ABRAHAM langsung memegang tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Hal. 21 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009;-----

ATAU;-----

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang";-----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";-----
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)";-----

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **SYAHIDA AS RUBY Alias AS Alias RUBY Binti PANRI** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;---

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.1 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Hal. 23 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” maka menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :-----

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;-----
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;-----
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;-----
- Tanpa kewenangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan yang sah dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto ± 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.2 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)";

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktiilah unsur pasal tersebut, maka

Hal. 25 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap bahwa unsur *menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman* yang terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan ABAS di salon, kemudian ABAS mengatakan "ada bisnis nih, ada kawan pesan dia mau 2 (dua) set (shabu).." kemudian dijawab oleh terdakwa "kawanmu yang mana satu nih.." dan dijawab oleh ABAS "sebentar lagi dia datang.." lalu tidak lama kemudian datang ADDAK dan setelah bertemu dengan ADDAK lalu terdakwa menyetujui untuk mencarikan shabu;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berangkat dari Desa Aji Kuning menuju Tawau-Malaysia dengan menggunakan perahu jongkok dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa tiba di Tanjung Batu Tawau Malaysia, kemudian sekira pukul 16.15 waktu Malaysia, terdakwa pergi ke Batu IV untuk menemui IRA dan sesampainya di Batu IV terdakwa menelepon IRA dan mengatakan "Kak barang (shabu) 2 (dua) set..." lalu IRA menjawab "iya RM 2.400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia);-----

Menimbang, bahwa kemudian IRA menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Batu IV dengan menggunakan mobilnya dan di dalam mobil tersebut terdakwa memberikan uang kepada IRA sebesar RM. 1400 (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia) atau selcitar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IRA memberikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Sunyai Nyamuk menggunakan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut di dalam sebuah rak di dapur;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ADDAK yang mengatakan "Ruby masih adakah barang (shabu) itu.." dan dijawab "ada.." lalu ADDAK mengatakan "bolehkah kamu antar disini didepan toko tangki kuning..";-----

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah Toko Baju di Dusun Bahagia RT. 11 Sungai Nyamuk untuk menemui ADDAK dan pada saat terdakwa sedang menunggu ADDAK, terdakwa dihampiri oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi BAMBANG SUBAGIO yang merupakan anggota Kepolisian, kemudian saksi ABRAHAM langsung memegang tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan kualifikasi "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";-----

Hal. 27 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto ± 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;-----
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna biru les orange dan 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 085246020161 dengan nomor IMEI : 355484056285262;-----
- 1 (satu) buah Hp merek Blueberry warna merah dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085251760225 dengan nomor IMEI I : 3589 2802 4755 761 Nomor IMEI II : 358928024755779;-----
- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru;-----

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang yang dilarang dalam ketentuan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh fakta merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Hal. 29 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHIDA AS RUBY Alias AS Alias RUBY Binti PANRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHIDA AS RUBY Alias AS Alias RUBY Binti PANRI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto \pm 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;-----
 - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna biru les orange dan 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 085246020161 dengan nomor IMEI : 355484056285262;-----
 - 1 (satu) buah Hp merek Blueberry warna merah dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085251760225 dengan

Hal. 31 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor IMEI I : 3589 2802 4755 761

Nomor IMEI II :

358928024755779;-----

- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----

Dikembalikan

kepada

Terdakwa;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS**, tanggal **23 OKTOBER 2014** oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** dan **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, S.P.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;-----

Hakim Ketua



YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

IQBAL ALBANNA, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Hal. 33 dari 20 hal. Perkara No. : 149/Pid.Sus/2014/PN.Nnk